



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA BIMA**

Jalan Gajah Mada RT. 12 RW. 04 Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima  
Email : set.bimakota@bawaslu.go.id  
Website : bimakota.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA**

**NOMOR: 007 /HK.01.01/K/03/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KOTA BIMA NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA  
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BIMA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan perlu membentuk Gakkumdu;
  - b. bahwa mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum. Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolres Bima Kota dan Kepala Kejaksaan Negeri Bima;
  - c. bahwa tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadinya tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bima pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 1 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
  4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 227/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Surat Kepala Kepolisian Resort Bima Kota Nomor: B/2159/VII/RES.1.24/2022 perihal Penunjukan Personil Penyidik Sentra Gakkumdu Kota Bima;
  6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor: B-1960/P.2.1.14/Es.1/07/2022 perihal Penunjukan Pejabat yang Akan Ditugaskan pada Posko Sentra Gakkumdu Kota Bima;

7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor: B-3090/N.2.14/Es.1/10/2022 perihal Permohonan Penggantian Nama dalam Penugasan Posko Sentra Gakkumdu Kota Bima
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor: B-2457/N.2.14/Es.2/03/2023 perihal Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Kota Bima;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686360/2022 tanggal 17 November 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bima pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- a. Penasehat
    1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentral Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
    2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentral Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
  - b. Pembina
    1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindakan pidana Pemilu;
    2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.
  - c. Ketua Koordinator
    1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
    2. Memberikan arah teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
    3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
    4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
  - d. Koordinator
    1. Melaksanakan rapat pembahasan GAKKUMDU;
    2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penangana pelanggaran Pemilu; dan
    3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
  - e. Anggota
    1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
    2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Gakkumdu bertanggung Jawab Kepada Penasehat Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Bima sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka Pelaksanan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 November 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima  
Pada tanggal : 3 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA



Tembusan Yth

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
2. Kepala Kepolisian Resort Bima Kota di Bima;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima di Bima;
4. Pertiinggal.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima  
 NOMOR : 007 /HK.01.01/K/03/2023  
 Tanggal : 3 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU  
 (GAKKUMDU) KOTA BIMA PADA PEMILU TAHUN 2024**

| NO | NAMA                              | JABATAN                                                                                                                                    | KEDUDUKAN         |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Muhaemin, S.PdL., SH              | Ketua Bawaslu Kota Bima                                                                                                                    | Penasehat         |
| 2  | AKBP. Rohadi, S.I.K               | Kapolres Bima Kota                                                                                                                         | Penasehat         |
| 3  | Dr. Ahmad Hajar Zunaidi, SH., MH  | Kepala Kejaksaan Negeri Bima                                                                                                               | Penasehat         |
| 4  | Idhar, S.Sos                      | Kordiv HPPM dan Humas                                                                                                                      | Pembina           |
| 5  | Kompol Mujahidin, S.Sos           | Wakapolres Bima Kota                                                                                                                       | Pembina           |
| 6  | Oktaviandi Samsurizal, SH         | Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bima                                                                                                           | Pembina           |
| 7  | Asrul Sani, SE., SH               | Anggota Bawaslu Kota Bima                                                                                                                  | Ketua Koordinator |
| 8  | IPTU Rayendra R.A.P S.T.K., S.I.K | Kasat Reskrim Polres Bima Kota                                                                                                             | Koordinator       |
| 9  | Agus Kurnia Sandy, SH             | Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum                                                                                                   | Koordinator       |
| 10 | Andi Sudirman, SH                 | Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bima                                                                                                       | Anggota           |
| 11 | Syahrur Rahman, SH                | Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bima                                                                                             | Anggota           |
| 12 | Farhan Zamzam, SH                 | Jaksa Fungsional Kejari Bima                                                                                                               | Anggota           |
| 13 | Jehan Nurul Ashar, SH             | Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Kemananan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan TI, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum Kajari Bima | Anggota           |
| 14 | I Made Adi Estu N., SH            | Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejari Bima                                                                                    | Anggota           |
| 15 | AIPDA Indra Setiawan              | Kanit Gakkum Polres Bima Kota                                                                                                              | Anggota           |
| 16 | AIPDA Iwan Junizar, SH            | Banit Pidum Polres Bima Kota                                                                                                               | Anggota           |
| 17 | AIPDA Didi Darmadi, SH            | Banit Pidum Polres Bima Kota                                                                                                               | Anggota           |

|    |                       |                                           |         |
|----|-----------------------|-------------------------------------------|---------|
| 18 | BRIPKA Nasharuddin    | Banit Pidum Polres Bima Kota              | Anggota |
| 19 | BRIPKA Juraidin, SH   | Banit Pidum Polres Bima Kota              | Anggota |
| 20 | Subhan, ST            | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima | Anggota |
| 21 | Suharman, S.Sos       | Staf Bawaslu Kota Bima                    | Anggota |
| 22 | Taufik Tajudin, S.Sos | Staf Bawaslu Kota Bima                    | Anggota |
| 23 | Sukardin, S.PdI       | Staf Bawaslu Kota Bima                    | Anggota |
| 24 | Mahfud, SH            | Staf Bawaslu Kota Bima                    | Anggota |
| 25 | Syamsudin, SH         | Staf Bawaslu Kota Bima                    | Anggota |
| 26 | Nur Safariah, SH      | Staf Bawaslu Kota Bima                    | Anggota |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan Yth

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
2. Kepala Kepolisian Resort Bima Kota di Bima;
3. Ketua Kejaksaan Negeri Raba Bima di Bima;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Peringgal.